

ABSTRAK

Mahroji Hidayah. 220211050112. Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan: Studi Komparatif antara *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Pembimbing: Dosen I pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, Perkawinan, Ibn Rusyd, Wahbah az-Zuhaili.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan ulama mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. *Kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan calon istri yang bertujuan menjaga keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang menjadi ukuran *kafā'ah*, seperti agama, akhlak, nasab, pekerjaan, dan harta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhaili. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan perbandingan hukum Islam untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi konsep *kafā'ah* terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menjelaskan *kafā'ah* melalui perspektif perbedaan pendapat para fuqaha dengan menampilkan alasan dan dasar argumentasi yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menyajikan konsep *kafā'ah* secara lebih sistematis dengan menghimpun pendapat berbagai mazhab serta memberikan analisis terhadap kedudukan hukumnya. Kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan bahwa *kafā'ah* bukan merupakan syarat sah perkawinan, melainkan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Konsep *kafā'ah* dalam kedua kitab tersebut memiliki relevansi dengan hukum perkawinan Indonesia. Dengan demikian, unsur *kafā'ah* yang berkaitan dengan agama, akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan membangun keluarga tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan, sedangkan unsur sosial seperti nasab, pekerjaan, dan kekayaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi sahnya perkawinan. Konsep *kafā'ah* perlu dipahami secara proporsional agar tetap menjaga tujuan perkawinan dalam Islam tanpa melahirkan diskriminasi sosial.